

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH
ANAK DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana
dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Disusun Oleh :

**Krisnawati Fuji Rahayu
E.0001172**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disusun Oleh

KRISNAWATI FUJI RAHAYU

NIM. E 0001172

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Budi Setiyanto, SH., M.H.
NIP. 131 568 283

Subekti, S.H., M.H.
NIP. 131 841 891_____

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI
WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh :

KRISNAWATI FUJI RAHAYU

NIM E 0001172

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

TIM PENGUJI

1. Sabar Slamet :

Ketua

2. _____ :

Sekretaris

3. _____ :

Anggota

Mengetahui

Dekan


Mohammad Jamin, SH., M.Hum

NIP. 131 570 154

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tanpa keberanian, tak ada kebajikan. Harus ada nyali. Yang pertama, keberanian intelektual. Untuk memilah berbagai nilai dan memilih mana yang paling benar untuk diikuti. Kedua, keberanian moral, agar dapat mempertahankan pilihan-pilihan itu. Apapun halangannya, apapun cobaannya, siapapun lawannya. Tidak hanya dari mereka yang berseberangan, tapi kerap kali juga dari kawan. Dan yang terakhir ini yang paling berat untuk dihadapi, karena amat sering kekerasan memenuhi sepanjang lintasan yang telah dipilih.”

(Indira Gandhi, Perdana Menteri India. Lahir tahun 1917, wafat 67 tahun kemudian, dibunuh oleh pengawalnya sendiri)



PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

Allah SWT, atas kehidupanku

Bapak (Alm) dan Ibu (Almh) tercinta

Dicky Wahyudhi, adikku tercinta

Bapak H. Marzuki dan Ibu Hj. Sukarni

Muhsin Bagus Suseno

Almamater

ABSTRAK

KRISNAWATI FUJI RAHAYU. E 0001172. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum. 2009.

Penelitian ini didasari atas permasalahan sebagai berikut : 1) bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 2) hambatan apa yang timbul dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Tujuan obyektif penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan mengetahui secara jelas mengenai strategi Kepolisian dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak. Adapun tujuan subyektifnya adalah untuk memberikan tambahann pengetahuan kepada penulis tentang upaya Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak, melatih ketrampilan penulis untuk berpikir kritis dan sistematis dalam menganalisa suatu masalah, membantu penulis mendapatkan data-data dan informasi yang mendukung penyelesaian penulisan hukum (skripsi) sebagai syarat akhir mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada tujuan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, kemudian menganalisa data yang terkumpul sehingga dapat memecahkan masalah tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diketahui bahwa : 1) upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui : (a) upaya preventif yang dilakukan melalui pendekatan *social crime prevention* dan dengan pendekatan kemasyarakatan, (b) upaya represif, yang mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan (c) upaya rehabilitatif, yaitu melakukan upaya perbaikan atau pembenahan kepada pelaku tindak kriminal agar dapat kembali ke lingkungan sosialnya dan kembali memperoleh hak-hak asasinya sebagai makhluk sosial, dan 2) hambatan yang timbul dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi : hambatan yuridis dan hambatan teknis.

Kata Kunci : penegakan hukum, narkoba, anak

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Yang Mahakuasa dan Mahabijaksana, yang meninggikan derajat manusia dengan ilmu pengetahuan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya.

Alhamdulillahiraahirabbil' alamin atas nikmat dan ijin-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA".

Atas terselesaikannya penulisan hukum ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini
2. Bapak Budi Setiyanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktu dan pikiran bagi tersusunnya penulisan hukum ini.
3. Ibu Subekti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktu dan pikiran bagi tersusunnya penulisan hukum ini.
4. Ibu TH. Kussunaryatun, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis atas nasehat dan motivasinya yang sangat berguna bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. KOMBES POL Drs. Moechgiyanto, SH., M.Hum., Direktur Narkoba Polda DIY yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Direktorat Narkoba Polda DIY.
7. AKBP Drs. Sugianto Nurjatno P. Apt., Kabag Analisis Direktorat Narkoba Polda DIY yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.

8. Kedua orang tuaku, Alm. Yudhiono dan Almh. Suwarni, terima kasih untuk segala hal yang telah Bapak dan Ibu lakukan, yang belum bisa aku balas. Terima kasih untuk pelajaran yang sangat berharga ini, yang membuatku menjadi sesosok manusia yang lebih berkualitas.
9. Dicky Wahyudhi, adikku, terima kasih karena telah membuatku dapat melewati “turbulensi” dalam kehidupan kita. Semoga esok adalah hari yang lebih baik lagi untuk kita. Amin.
10. Muchsin Bagus Suseno, Amd., “My Sunshine”, terima kasih untuk kasih sayang yang berlimpah yang selalu kamu berikan, yang membuatku menjadi kuat menjalani semuanya. Thank’s for everything.
11. Bapak H. Marzuki dan Ibu Hj. Sukarni, terima kasih atas segala bantuan, kasih sayang dan pengertian yang telah diberikan kepada “anakmu” ini.
12. Bulik-bulikku tercinta, terima kasih untuk kasih sayangnya yang berlimpah kepadaku.
13. Yunita Widyantari S.S., M.Hum., Eny Setyowati, Annayanti, Heny Prihatiningsih S.Pd., Nunung Sulistyio, Sugeng Rahardjo, Bambang Budi Santosa, Isnaini Putri, Prabandari Tri Hapsari S.H., Bintang Pamungkas Heryunindyo, Dian Ratih, A.Md., Alfiza Fauzi, terima kasih karena telah mau berbagi “tangis dan tawa”. Itu semua sangat berarti bagiku.
14. Teman-teman Angkatan 2001, Berry S.H., Ignatius Bayu Adi S.H., Dody S.H., Mayang Markamah S.H., M.H., Edi Purwoko S.H., Muhammad Rizamizani S.H., Indra Danardi H. S.H., LL.M., Fifi Diana S.H., M.H., terima kasih untuk dukungan moral yang tak henti-hentinya kalian berikan kepadaku.
15. Mas Joko “skripsi” dan Pak Wahyono “pendidikan”, terima kasih untuk bantuan dan saran-sarannya.
16. Rekan-rekan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, April 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
1. Jenis penelitian	6
2. Lokasi penelitian	7
3. Jenis data	7
4. Sumber data	7
5. Teknik pengumpulan data	8
6. Teknik analisa data	9
F. Sistematika Skripsi	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	12
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	13
a. Istilah tindak pidana	13
b. Pengertian tindak pidana	14
3. Tinjauan Tentang Narkotika	16
a. Pengertian narkotika	16
b. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika	17

4.	Tinjauan Tentang Psikotropika.....	18
a.	Pengertian psikotropika	18
b.	Tindak pidana dibidang psikotropika	19
5.	Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika	20
6.	Tinjauan Tentang Anak	21
7.	Tinjauan Umum Kepolisian	23
a.	Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia	23
b.	Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	25
B.	Kerangka Pemikiran	29
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian	32
1.	Data Kondisi Umum	32
2.	Data Kasus Penelitian	33
B.	Pembahasan	36
1.	Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 36	
a.	Upaya preventif 38	
b.	Upaya represif 42	
2.	Hambatan yang Timbul Dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 52	
a.	Hambatan yuridis 52	
b.	Hambatan teknis 53	
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN	
A.	Simpulan	57

B. Saran59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu faktor dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu adanya peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, narkotika dan psikotropika memegang peranan penting. Disamping sebagai obat, narkotika dan psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Meskipun narkotika dan psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran gelapnya, maka narkotika dan psikotropika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada umumnya kejahatan ini dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.

Dewasa ini kejahatan narkoba dan psikotropika telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatannya.

Anak sebagai salah satu unsur potensial dari generasi muda adalah penerus nilai-nilai perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya nasional yang sangat menentukan hari depan bangsa serta pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa kita di masa depan nanti.

Dalam hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut kita sering dihadapkan pada adanya penyimpangan perilaku di kalangan anak. Bahkan terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, salah satunya adalah berkembangnya penyalahgunaan narkoba.

Bahaya penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak disegala aspek kehidupan. Pada awal abad XXI ini telah ditemukan begitu banyak pemakai narkoba yang hampir sebagian besar adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Tidak hanya mereka yang duduk di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama, bahkan ada yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

Menurut data dari Badan Narkotika Nasional, jumlah pemakai narkoba di Indonesia mencapai 2 % dari seluruh jumlah penduduk atau sebanyak 4 juta orang. Sebanyak 20% diantaranya termasuk kategori anak-anak karena berusia di bawah 18 tahun. Jenis narkoba yang paling banyak dipakai adalah ganja dan ekstasi. Para penggunanya sebagian besar dari golongan ekonomi menengah ke

bawah termasuk anak-anak jalanan. Merupakan angka yang benar-benar memprihatinkan (<http://www.bnn.go.id>. Press Realease Akhir Tahun BNN 2008 (06 Januari 2009 pukul 19.15)).

Aneka motif pengkonsumsian narkoba tersebut sering membuat kalangan aparat penegak hukum kewalahan. Motif yang biasa digunakan sebagai alasan bagi para pemakai adalah coba-coba dengan kemauan sendiri atau ikut-ikutan teman sebagai wujud rasa solidaritas mereka. Berangkat dari hal seperti inilah kita banyak menjumpai putra-putri bangsa yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba telah kehilangan nyawa mereka akibat over dosis.

Dengan melihat pada kenyataan inilah fungsi dan peranan Kepolisian diuji dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, mereka dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam hal penegakan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena gejala meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda, telah mengisi dan menambah pola baru dalam kriminalitas di Indonesia. Untuk itu pihak Kepolisian diharapkan selalu siap siaga memerangi dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut, dengan menjalin kerjasama antara instansi-instansi terkait dan juga adanya peran serta dari masyarakat luas.

Dalam hal penyalahgunaan narkoba dikalangan anak ini diharapkan pihak Kepolisian lebih berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan, terutama dalam tindakan represif mengingat para pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkoba ini adalah anak (belum dewasa). Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang berbeda dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka Kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh generasi muda di daerahnya. Untuk mengetahui bagaimanakah

upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba tersebut, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian adalah sangat diperlukan agar mempermudah penulis didalam membahas masalah yang disoroti. Selain itu juga perumusan masalah dibuat dengan maksud agar penelitian ini mempunyai hasil yang jelas. Sehubungan dengan itu penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Hambatan apa yang timbul dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap obyek yang diteliti agar tidak sia-sia dan dilakukan dengan seenaknya maka harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan ini pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah praktis serta disebutkan pada rumusan masalah diatas. Tujuan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk memperoleh data dan mengetahui secara jelas mengenai strategi Kepolisian dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak.
 - b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis tentang upaya Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak.
- b. Untuk melatih ketrampilan penulis untuk berpikir kritis dan sistematis dalam menganalisa suatu masalah.
- c. Untuk membantu penulis mendapatkan data-data dan informasi yang mendukung penyelesaian skripsi sebagai syarat akhir mendapatkan gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian termasuk penelitian karya ilmiah akan sangat berguna apabila yang dihasilkan dalam penulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain maupun instansi dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Theoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada lembaga penegak hukum khususnya Kepolisian agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam menangani suatu tindak pidana dengan lebih optimal dan lebih selektif kaitannya dengan adanya pembedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana anak.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya, sedangkan dalam penentuan penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas sehingga untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan dapat tercapai.

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang akan didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis penelitian (Wiratno Surakhmad, 1992 : 130).

Pengertian metode sendiri adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1994 : 4). Dengan demikian pengertian metode sebenarnya adalah cara bagaimana penelitian akan dilakukan.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang akan dilakukan dengan metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dilakukan dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 1991 : 42).

Berdasarkan penelitian dari metode di atas, maka yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data-data guna menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan atau dengan kata lain metodologi penelitian merupakan sarana dan cara yang digunakan untuk memahami obyek yang diteliti, yang hasilnya akan dituangkan dalam penulisan ilmiah dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Guna mendapatkan data dan pengolahan data diperlukan dalam kerangka penyusunan penulisan hukum ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode empiris. Penelitian jenis empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan yang terjadi di lapangan atau yang ada di dalam masyarakat..

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan objek yang diteliti

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut tersedia data-data yang diperlukan sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penelitian.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Adalah data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data sekunder

Adalah data atau fakta-fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, bahan-bahan kepustakaan, dan

sumber sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dengan tanya jawab atau wawancara. Sumber data primer yang digunakan penulis adalah di lapangan atau tempat penelitian yang memberikan informasi secara langsung yaitu di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

a. Data primer

Untuk data primer digunakan teknik:

1) Studi lapangan

Yaitu pengumpulan data dengan cara terjun secara langsung ke obyek penelitian untuk mengadakan pengamatan secara langsung. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang valid.

2) Wawancara/Interview

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden guna mendapatkan informasi tentang masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal ini responden adalah Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.


b. Data sekunder

Untuk data sekunder digunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti yaitu yang menyangkut tentang upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak oleh pihak Kepolisian dengan tujuan memperoleh obyek yang menunjang kelengkapan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data analisis interaktif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun secara langsung/lisan juga perilaku nyata.

Untuk lebih jelasnya metode analisis interaktif digambarkan sebagai berikut (H. B. Soetopo, 2002 : 96):



Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan model analisis interaktif (*Interactive Model of Analysis*) yaitu suatu model analisis yang terdiri dari 3 komponen yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tiga komponen analisis tersebut aktifitasnya dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya maupun dengan proses pengumpulan data dalam proses yang berbentuk siklus. Peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung.

Sesudah pengumpulan data, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya. Pada waktu pengumpulan data dibuat reduksi data dan sajian data. Artinya data yang berupa catatan lapangan yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah data yang telah digali dan dicatat. Dari reduksi data dan sajian data disusun rumusan pengertiannya secara singkat, berupa pokok-pokok temuan yang penting dalam arti inti pemahaman segala peristiwa yang dikaji yang disebut reduksi data. Kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih jelas dipahami.

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir maka dilakukan penarikan kesimpulan berdasar reduksi data dan sajian data. Bila kesimpulan kurang kuat karena kurangnya data maka peneliti mengumpulkan data di lapangan untuk mendapatkan data tambahan guna memantapkan hasil penelitian.

F. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi, ada suatu sistematika tertentu yang harus dipenuhi oleh penulis. Skripsi yang penulis susun ini terbagidalam 4 bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Setiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu. Adapun sistematika

dari skripsi ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data, sistemetika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori terdiri dari tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang narkoba (narkotika dan psikotropika), pengertian anak dan tentang sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tinjauan khusus mengenai tindak pidana di bidang penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dampak penyalahgunaan narkoba serta tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Penulis menyajikan hasil penelitian yang meliputi pemaparan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, upaya-upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dan hambatan yang timbul dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah Polda DIY tersebut beserta penyelesaiannya.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari penulisan hukum ini, memuat tentang simpulan yang diambil dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran kepada para pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian

formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (<http://www.solusi hukum.com>. Artikel Penegakan Hukum Di Indonesia. (7 Desember 2008 pukul 23.00))

2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

a. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu, sehingga sampai saat ini ada berbagai macam pendapat.

Stafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Secara literlijk kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.

Moeljatno berpendapat istilah perbuatan lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian dari *strafbaar feit*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya adalah:

- 1) Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
- 2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan)

dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula,

- 3) Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu: pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan yang kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1983:55 dalam Adami Chazawi, 2005:71)

b. Pengertian Tindak Pidana

Pendapat para ahli mengenai tindak pidana ini berbeda-beda, berkaitan dengan pandangan yang mereka anut, yaitu pandangan *dualistis* dan pandangan *monistis*. Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya, menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan *dualistis*, juga dianut oleh banyak ahli, misalnya Moeljatno, Pompe, Vos, R. Tresna.

Menurut Moeljatno yang menganut pandangan *dualistis*, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil) (Soedarto, 1990:39)

Pompe, yang merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. (Lamintang, 1990:174 dalam Adami Chazawi, 2005:72)

Vos merumuskan bahwa strafbaar feit adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.

(Martiman P. 2, 1996:16 dalam Adami Chazawi, 2005:72)

R. Tresna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

Pandangan *monoistis* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada banyak ahli hukum yang berpandangan seperti ini dalam pendekatan terhadap tindak pidana, antara lain JE. Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, HJ. van Schravendijk, Simons dan lain-lain.

JE. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wedwerrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. (1987:135 dalam Adami Chazawi, 2005:75)

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. (1981:50 dalam Adami Chazawi, 2005:75)

HJ. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”. (1955:87 dalam Adami Chazawi, 2005:75)

Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai

dapat dihukum”. (1992:127 dalam Adami Chazawi, 2005:75)

Simons sebagai penganut pandangan *monistis* mengemukakan unsur-unsur *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat)
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang bertanggungjawab (Soedarto, 1990:39)

Aliran *dualistis* memandang dari sudut abstrak bahwa didalam memberikan isi pengertian tindak pidana tidak dengan demikian, lalu dibayangkan adanya orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan/terjadi (konkret), baru melihat pada orangnya jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dengan demikian, kepadanya dijatuhi pidana.

Sementara itu, aliran *monistis* memandang sebaliknya (konkret), yaitu *strafbaar feit* tidak dapat dipisahkan dengan orangnya, selalu dibayangkan bahwa dalam *strafbaar feit* selalu adanya si pembuat (orangnya) yang dipidana. Oleh karena itu, unsur-unsur mengenai diri orangnya tidak dipisah dengan unsur mengenai perbuatan. Semuanya menjadi unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana (pada perbuatan) dengan syarat dipidana (pada orang) tidak dipisah sebagaimana menurut paham dualistis.

3. Tinjauan Tentang Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah “obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan

rasa mengantuk atau merangsang (opium, ganja, dan sebagainya)” (Departemen Pendidikan Nasional, 2001:774).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dalam pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa Narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Penggolongan narkotika didasarkan pada sindroma ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kali penggolongan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang ini, dan untuk selanjutnya ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan. Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

b. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika

Mengenai tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi 2 macam yaitu perbuatannya untuk orang

lain dan untuk diri sendiri.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

- 1) Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3) Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa tanpa hak melawan hukum:

- 1) Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (lima) tahun.
- 2) Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- 3) Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

4. Tinjauan tentang Psicotropika

a. Pengertian Psicotropika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, psikotropika adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis yang bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.” (Departemen Pendidikan Nasional, 2001:901)

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, pengertian psikotropika terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum, yaitu: Psikotropika adalah zat atau obat, baik ilmiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku (Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997).

Penggolongan psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sebagai berikut:

1) Psikotropika Golongan I

Adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Psikotropika golongan I ini mempunyai potensi yang amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2) Psikotropika Golongan II

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan II ini mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan.

3) Psikotropika Golongan III

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan III mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

4) Psikotropika Golongan IV

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan IV mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

b. Tindak pidana di bidang psikotropika

Hanya ada satu Pasal saja yang mengatur mengenai kejahatan yang menyangkut penggunaan psikotropika, yaitu:

Pasal 59 ayat (1) huruf a

Barangsiapa menggunakan psikotropika golongan I selain untuk tujuan ilmu pengetahuan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Apabila tindak pidana tersebut dilakukan secara terorganisasi atau dilakukan oleh korporasi, ancaman pidananya diperberat sebagai ketentuan yang berlaku dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) di atas.

Ketentuan di atas hanya khusus penggunaan psikotropika golongan I, sedangkan penggunaan psikotropika golongan II, golongan III dan golongan IV walaupun bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Psikotropika, akan tetapi pelakunya tetap dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 karena yang bersangkutan tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika selain golongan I.

5. Dampak penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, pengertian penyalahgunaan terdapat dalam BAB I Ketentuan Umum, yaitu: Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997).

Narkoba yang disalahgunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:

- a. Euphoria : suatu perasaan riang gembira (*well being*) yang dapat ditimbulkan oleh narkoba, yang abnormal dan tidak sepadan / tidak sesuai dengan keadaan jasmani / rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
- b. Delirium: yaitu menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik (*mal coordination*). Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding dosis pada euphoria.
- c. Halusinasi: suatu kesalahan persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
- d. Drowsiness: kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.
- e. Collapse: yaitu keadaan pingsan dan jika si pemakai over dosis, dapat mengakibatkan kematian.

Akibat-akibat lain yang bisa terjadi pada pemakai narkoba adalah:

- 1) Terjadi keracunan (*toxicity*)
- 2) Fungsi-fungsi tubuh yang tidak normal (*mal function*)
- 3) Terjadi kekurangan gizi (*mal nutrition*)
- 4) Kesulitan penyesuaian diri (*mal adjustment*)
- 5) Kematian

Disamping berpengaruh terhadap individu (si pemakai) sendiri, pemakaian narkoba juga berpengaruh pula bagi masyarakat luas. Akibat-akibat adanya pemakaian narkoba bagi masyarakat antara lain:

- a. Meningkatnya kriminalitas / gangguan kamtibmas.
- b. Menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan / antar

kelompok

- c. Timbulnya usaha-usaha yang bersifat ilegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkoba dan lain sebagainya
- d. Banyaknya kecelakaan lalu lintas
- e. Menyebarkan penyakit tertentu lewat jarum suntik yang dipakai pecandu. Misalnya: Hepatitis B, Hepatitis C, HIV / AIDS
- f. Dan lain-lain bentuk keabnormalan (Hari Sasangka, 2003: 24-25).

6. Tinjauan tentang anak

Pengertian Anak

Dalam hukum Indonesia, belum terdapat unifikasi mengenai kriteria anak, hal ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.

Beberapa pengertian tentang anak adalah sebagai berikut:

- a. Anak menurut Hukum Perdata
Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatakan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) dan tidak lebih dahulu kawin.
- b. Anak menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Anak menurut Pasal 1 angka (2), Undang- Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Anak menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Anak didik pemsarakatan adalah:

- 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orangtua / walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dari beberapa pengertian terhadap anak diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seorang baik laki-laki ataupun perempuan yang berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu pada usia 21 (dua puluh satu) tahun anak telah mencapai kematangan secara pribadi, misalnya kematangan dalam bersikap, bertingkah laku, dan dalam mengambil keputusan kepentingan dirinya.

7. Tinjauan umum Kepolisian

a. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengertian kata polisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "POLITEIA", yang mulanya dipergunakan hanya untuk sekedar menyebut orang-orang yang menjadi warga Negara di Athena. Kemudian juga dipergunakan untuk menyebut semua usaha di kota dan kegiatan negara termasuk kegiatan agama.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya). (Departemen Pendidikan Nasional, 2001 : 693)

Kepolisian seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1, adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses pertumbuhan Kepolisian Negara tidak melalui Badan Keamanan Rakyat / BKR sebagaimana Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara karena mereka mempunyai tugas khusus sebagai pemelihara keamanan. Oleh karena itu setelah Kabinet I dilantik pada tanggal 2 September 1945, Kepolisian Negara secara resmi menjadi aparat pegawai Republik Indonesia dan pemerintah menunjuk S. Sukanto Tjokrodijatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara.

Namun dalam perkembangannya sejak tahun 1960, khususnya dalam Kabinet Kerja II setelah Dekrit Presiden, Kepala Kepolisian Negara dimasukkan dalam bidang Hankam bersama-sama Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dengan berdasar Ketetapan MPRS No II/MPRS/1960 Kepolisian Negara ditingkatkan statusnya sebagai unsur Angkatan Bersenjata dan pada tanggal 19 Juni 1961 DPRGR mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Peraturan Pokok Kepolisian, yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara adalah salah satu angkatan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Kemudian setelah 37 tahun POLRI menjadi bagian dalam ABRI, seiring dengan datangnya Era Reformasi pada tahun 1997, dalam rangka meningkatkan profesionalisme Kepolisian dan meningkatkan perannya selaku alat Penegak Hukum maka kedudukan Kepolisian Negara yang selama ini menjadi bagian integral ABRI perlu ditinjau kembali.

Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 1999, tanggal 1 April 1999 tentang langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ABRI serta

Keputusan Menhankam / Pangab No. Kep/ 05 / III / 1999 tanggal 31 Maret 1999, maka mulai 1 April 1999 POLRI secara organisatoris berpisah kembali dengan TNI (<http://www.sejarahtni.mil.id>. Artikel Sejarah Tentara Nasional Indonesia (9 November 2008 pukul 12.30))

Sedangkan yang dimaksud Visi, Misi, dan Tujuan Polri adalah sebagai berikut :

1) Visi Polri adalah alat negara penegak hukum

Pemeliharaan keamanan dalam negeri yang profesional, dekat dengan masyarakat, bertanggung jawab, dan mempunyai komitmen terhadap masyarakat.

2) Misi Polri adalah:

a) Menegakkan hukum secara adil, bersih, dan menghormati Hak Asasi Manusia.

b) Memelihara keamanan dalam negeri dengan memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

c) Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat

d) Mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

3) Tujuan Polri adalah terwujudnya keamanan dalam negeri yang mendorong gairah kerja masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

b. Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1) Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b) Menegakkan hukum; dan

- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- h) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;

- k) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

2) Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Wewenang Polri secara umum dalam rangka menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat

keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;


- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).


Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai seorang tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau

menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan;
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).



B. Kerangka Pemikiran

Tujuan Pembangunan Indonesia mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan manusia Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, memegang peranan penting. Disamping sebagai obat, narkoba juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan dibidang medis maupun akademik, namun ternyata pada kenyataannya banyak orang yang dengan sengaja telah menyalahgunakan narkoba itu sendiri. Seperti yang kita tahu peredaran gelap narkoba ini akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan diri sendiri maupun masyarakat luas, bahkan dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masalah penyalahgunaan narkoba ternyata semakin berkembang beberapa tahun terakhir ini. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya pengguna barang haram ini, bahkan tidak hanya dikalangan orang dewasa, melainkan juga dikalangan anak-anak. Dan tidak sedikit pula putra-putri bangsa kita yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba ini telah kehilangan nyawa mereka. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan negara.


Polda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya, sesuai dengan kewenangan mereka.

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak,

yaitu:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Hambatan apa saja yang timbul dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?

Dengan kerangka pemikiran seperti penulis uraikan diatas, diharapkan melalui penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi upaya penegakan hukum, yaitu dibidang penyalahgunaan narkoba di Indonesia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Kondisi Umum

Penyalahgunaan narkoba oleh tersangka yang dalam kategori anak dibawah 18 tahun di wilayah Yogyakarta tergolong cukup rendah apabila dibandingkan dengan kasus penyalahgunaan pada tersangka dewasa. Hal ini dapat dilihat pada tabel rekapitulasi tersangka penyalahgunaan narkoba dari tahun 2005 sampai 2008 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rekapitulasi Umur Tersangka Dari Th.2005 s/d Mei 2008

No	Umur (tahun)	Tahun				Jumlah	Prosentase
		2005	2006	2007	2008		
1.	8 - 18	2	6	14	4	26	2,51%
2.	19 - 24	89	123	148	4	364	35,24%
3.	25 - 40	159	175	236	7	577	55,86%
4.	> 40	17	21	22	6	66	6,39%
Jumlah Tersangka		267	325	420	21	1033	100%

(Sumber: POLDA DIY, Direktorat Narkoba)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa prosentase tersangka penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah 18 tahun hanya mencapai 2,51% atau sejumlah 26 kasus selama empat tahun. Dengan demikian, maka rata-rata penyalahgunaan narkoba oleh anak hanya sejumlah 6 sampai 7 kasus per tahun. Hal ini menunjukkan cukup rendahnya angka kriminalitas olah anak dalam hal penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta. Untuk tahun 2008 sebagai waktu pelaksanaan penelitian, kasus riil yang terjadi hanya empat kasus, yang menunjukkan nilai yang lebih rendah dari rata-rata per tahunnya.

Sementara itu, berdasarkan kasusnya, penyalahgunaan narkoba oleh anak lebih banyak terjadi pada tahun 2008, lebih banyak terjadi dengan penggunaan narkotik dan obat berbahaya (OBY). Tidak terdapat kasus penggunaan psikotropika oleh anak pada tahun 2008. Berikut adalah tabel rekapitulasi menurut kasus dari tahun 2005 sampai tahun 2008:

Tabel 3.2. Rekapitulasi Menurut Kasus dari Th 2005 s/d Mei 2008

No	Umur	TH.2005		TH.2006			TH.2007			TH.2008		
		Narkotik	Psikotropik	Narkotik	Psikotropik	OBY	Narkotik	Psikotropik	OBY	Narkotik	Psikotropik	OBY
1.	8 - 18	-	2	3	3	-	7	7	-	2	-	2
2.	19 -24	53	36	99	24	-	113	33	2	3	1	-
3.	25 - 40	72	87	100	73	2	149	97	-	4	2	1
4.	> 40	4	13	7	11	3	10	12	-	4	2	-
Jumlah		129	138	209	111	5	209	111	5	13	5	3

(Sumber: POLDA DIY, Direktorat Narkoba)

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2005, penyalahgunaan narkoba pada anak lebih banyak terjadi pada penggunaan jenis psikotropika, sedangkan pada tahun 2006 lebih banyak terjadi pada penggunaan jenis psikotropika dan narkotik, yang mana hal ini sama dengan tahun 2007. Pada tahun 2008 penggunaan psikotropika pada tersangka anak dibawah 18 tahun tidak ditemukan, akan tetapi muncul jenis baru yaitu penggunaan bahan yang termasuk dalam jenis obat-obatan berbahaya atau OBY.

2. Data Kasus Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak pada usia dibawah 18 tahun pada bulan Januari 2008. Berikut

adalah tabel laporan harian ungkap kasus tindak pidana narkoba pada bulan Januari tahun 2008:



Tabel 3.3. Laporan Harian Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkoba Januari - Mei 2008

No	Nomor/ Tanggal Lp	Identitas Tersangka	Uraian Kejadian	Jenis dan Jumlah Barang Bukti	Ket
1.	POLRES SLEMAN LP/24/I/08/Nkb 16-01-2008	<p>1) Tsk A, Yogyakarta 07 Agustus 1991, Islam, pengangguran, Pendidikan SMP, laki-laki, WNI.</p> <p>2) Tsk B, Sleman 28 November 1982, Islam, Satpam, pendidikan SMK, laki-laki, WNI.</p> <p>3) Tsk C, Temanggung 01 September 1988, Islam, Mahasiswa, laki-laki, WNI.</p> <p>4) Tsk D, Yogyakarta 01 September 1989, Kristen, pelajar SMU, laki-laki, WNI.</p>	<p>Rabu, 16 Januari 2008, TKP: Kledokan CT 19, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Status Tsk A (pemakai), barang bukti berasal dari Mr. X (DPO), pesanan dari Tsk D, setelah mendapat ganja diserahkan kepada Tsk C, Tsk B yang kemudian dibawa ke kos Tsk C dengan berjalan kaki untuk digunakan bersama-sama. Modus operandi petugas berpura-pura sebagai pembeli setelah petugas mendapatkan informasi pesta ganja di kos, tersangka-tersebut digerebek petugas berikut barang buktinya (BB).</p>	<p>1) 1 (satu) asbak warna putih yang berisi 2 (dua) puntung ganja dan beberapa sisa puntung ganja.</p> <p>2) 1 (satu) bungkus kertas peper yang didalamnya terdapat 1 (satu) liting ganja.</p> <p>3) 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild berisi beberapa batang rokok dan 2 (dua) liting ganja (barang bukti kurang lebih 0,1 gram)</p>	<p>Semua tersangka adalah pemakai.</p> <p>Mr X. DPO</p>

No	Nomor/ Tanggal Lp	Identitas Tersangka	Uraian Kejadian	Jenis dan Jumlah Barang Bukti	Ket
2.	POLRES SLEMAN LP/36/I/08/Nkb 20-01-2008	<p>1) Tsk E, Sleman 13 Juli 1991, pengangguran, pendidikan SD, laki-laki, WNI.</p> <p>2) Tsk F, Sleman 29 Mei 1990, Islam, pelajar SMU, laki-laki, WNI.</p> <p>3) Tsk G, Sleman 19 Mei 1983, Islam, pengangguran, pendidikan SMU, laki-laki, WNI.</p>	<p>Minggu, 20 Januari 2008, jam 20.00 WIB. TKP: depan rumah makan lembah Goset, Kemiri, Margo Rejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Status Tsk E (pedegar) dan Mr X beli 1 tik (10 butir) dari Tsk F. Tsk F membeli dari Mr X 2 (dua) tik, yang 1 tik telah dijual kepada tsk F dan yang 1 tik digunakan sendiri, ada 3 butir sisanya. Kemudian 1 (satu) tik lainnya dikonsumsi 4 butir (2 butir dikonsumsi Tsk E, 2 butir dikonsumsi Mr X, disini Mr X hanya diberi). Barang bukti disimpan Tsk E ada 6 (enam) butir dan 3 (tiga) butir dialmari pakaian Tsk G.</p>	<p>1) 1 (satu) bekas bungkus rokok PALL MALL yang berisi 6 (enam) butir pil Trihexphenidyl warna putih (disita dari Tsk E).</p> <p>2) 3 (tiga) butir pil Trihexphenidyl warna putih (disita dari Tsk G)</p>	<p>Tsk E adalah pedegar. Mr X hanya diajak membeli pil tersebut dan setelah itu diberi 2 butir oleh Tsk E.</p>

Sumber : POLDA DIY

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat empat tersangka dari dua kasus penyalahgunaan narkoba yang berbeda yang masih termasuk dalam golongan anak karena usia mereka masih berkisar 17 tahun sampai 18 tahun. Dua tersangka dari empat tersangka tersebut masih duduk dibangku Sekolah Menengah Umum, yaitu tersangka D pada kasus pertama (LP/24/I/08/Nkb) dan tersangka G pada kasus kedua (LP/36/I/08/Nkb). Sedangkan dua tersangka lainnya adalah pengangguran, yaitu tersangka A pada kasus pertama (LP/24/I/08/Nkb) dan tersangka E pada kasus kedua (LP/36/I/08/Nkb). Data dalam tabel diatas juga menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka pada kasus pertama (LP/24/I/08/Nkb) merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja. Para tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja tersebut semuanya adalah pemakai. Pada kasus kedua (LP/36/I/08/Nkb) menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba Daftar G (obat berbahaya /OBY) jenis pil Trihexphenidyl. Tetapi pada kasus ini, dari ketiga tersangka tersebut salah satu diantara mereka adalah seorang pengedar, sedangkan dua tersangka lainnya adalah pemakai.

B. Pembahasan

1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Upaya penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik secara paksa ataupun tidak kepada masyarakat guna mematuhi hukum yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, Polda DIY bukanlah institusi yang berwenang dalam mengambil keputusan tentang bagaimana berat-ringannya sanksi pelanggaran hukum, akan tetapi lebih berfungsi sebagai institusi yang melaksanakan tugas-tugas pra-peradilan dan institusi yang kemungkinan akan melaksanakan tugas pasca peradilan. Selain itu, polda DIY masih memiliki fungsi lain yaitu sebagai

partner masyarakat dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba pada anak, Polda DIY bertindak atas dasar ketentuan hukum yang jelas, dimana ketentuan hukum tersebut memberikan tugas dan wewenang kepada Polda DIY untuk melaksanakan suatu tindakan. Dalam hal ini, pada dasarnya dasar hukum bagi Polda DIY adalah dasar hukum yang bersifat umum dan khusus. Dasar hukum yang bersifat umum bagi kepolisian adalah dasar hukum tentang kewajiban dan wewenang kepolisian secara umum untuk: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Dasar hukum ini dikatakan bersifat umum oleh karena tidak berfokus pada masalah hukum tertentu, akan tetapi mencakup masalah-masalah yang bersifat umum, baik dalam aspek penegakan hukum pidana maupun lainnya.

Polda DIY menggunakan kewajiban dan wewenangnya untuk melakukan penegakan hukum pada kasus pidana penyalahgunaan narkoba, yang dalam hal ini adalah pada anak dibawah 18 tahun. Dengan demikian, Polda DIY telah bertindak sesuai dengan dasar hukum tentang tugas dan kewajiban kepolisian. Dasar hukum dari tindakan Polda DIY dalam rangka melakukan penegakan hukum atas penyalahgunaan narkoba oleh anak adalah Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Atas dasar tugas pokok kepolisian yang diberikan oleh Undang-Undang ini,

maka Kepolisian melakukan upaya penegakan hukum, dalam hal ini adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, kepolisian diberi wewenang untuk:

- a. Menerima laporan dan pengaduan;
- b. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- c. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- d. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- e. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- f. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memoyret seseorang;
- g. Mencari keterangan dan barang bukti;
- h. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- i. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Dengan dasar-dasar tersebut, maka Polda DIY sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki tugas dan wewenang yang cukup kuat dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan penegakan hukum, yang dalam hal ini adalah penyalahgunaan narkoba.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak ini, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya-upaya yang meliputi :

a. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional, dan pendekatan kemasyarakatan. Pendekatan Sosial (*social crime prevention*) adalah segala kegiatan yang bertujuan mereduksi akar penyebab kejahatan dan mereduksi kesempatan individu untuk melakukan

tindak pidana. Sasaran dari upaya ini adalah populasi secara umum, yaitu masyarakat atau kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan tindak penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dasar hukum yang bersifat umum, dalam arti tidak secara khusus diberikan dalam tindak pidana khusus penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, secara umum Kepolisian memiliki wewenang dalam mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Dengan demikian, maka upaya preventif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba untuk anak sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat yang mengarah pada tindak pidana merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Kepolisian. berdasarkan Undang-Undang tersebut, Polri selaku penegak hukum, pembimbing dan pengayom masyarakat serta menjamin keamanan dalam negeri harus dapat menegakkan hukum, membina masyarakat untuk mencegah keterlibatan warga masyarakat dalam menyalahgunakan Narkoba dan tidak mau diajak kompromi oleh bandar atau pengedar.

Dalam usaha preventif, Polda DIY menggunakan Pendekatan:

- 1) Situasional atau *Situational Crime Prevention*, memfokuskan pada bagaimana mengurangi kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pendekatan situasional ini dilakukan dengan mengadakan razia ke tempat-tempat hiburan seperti diskotik, cafe dan club yang jumlahnya cukup banyak di Yogyakarta. Razia ini juga dilakukan pada sarana transportasi, kos-kos/asrama, LAPAS dan kantor pos. Tujuan dari tindakan ini adalah melakukan proteksi terhadap tempat-tempat hiburan agar tidak digunakan sebagai tempat transaksi atau kegiatan penggunaan narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya ditujukan untuk masyarakat umum termasuk anak dibawah 18 tahun.

- 2) Tindakan lain yang secara tidak langsung mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak adalah dengan melakukan razia siswa yang membolos. Hal ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa membolos merupakan potensi untuk mempergunakan narkoba. Dengan melakukan razia ini, maka memperkecil peluang dari aspek waktu, atau mempersempit peluang penggunaan narkoba dalam aspek waktu. Tindakan ini merupakan tindakan khusus dengan target anak dibawah usia 18 tahun atau yang masih dalam kategori pelajar SMU ke bawah.
- 3) Razia pada pertokoan yang menyediakan minuman keras dan obat-obatan terlarang tanpa izin, serta memberantas bandar-bandar narkoba secara berkesinambungan. Dengan demikian, pada dasarnya dalam upaya preventif ini juga disertai upaya represif terhadap kelompok tertentu yaitu bandar serta pihak-pihak lain yang berpotensi menjadi pusat transaksi atau jual beli narkoba, yaitu para penjual dan bandar narkoba.
- 4) Pendekatan Kemasyarakatan atau *Community-Based Crime Prevention* memfokuskan pada bagaimana memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi tingkat kejahatan dengan jalan meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menggunakan kontrol sosial. Tindakan ini juga dilakukan dengan menjadikan masyarakat sebagai partner dari kepolisian, dengan mendasarkan pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam pasal-pasal tersebut, masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah:
 - a) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat serta penyampaian informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan ancaman pidana penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling sedikit dilaksanakan Polda DIY dengan alasan bahwa masyarakat DIY mayoritas memiliki waktu yang sempit untuk dapat menghadiri penyuluhan semacam ini, khususnya di daerah perkotaan. Pelaksanaan kegiatan ini biasanya dilakukan ketika terdapat partner yaitu dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki program kerja untuk memberi perlindungan pada anak, seperti Save Children, Plan International.

- b) Secara intensif bekerja sama dengan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap jalan-jalan yang diduga keras sebagai jalur lalu lintas peredaran gelap narkoba. Dalam hal ini, Polda DIY lebih banyak bekerja sama dengan Granat (Gerakan Anti Narkoba).
- c) Bekerja sama dengan para pendidik baik di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum maupun Perguruan Tinggi untuk melakukan pengawasan dan mengadakan penyuluhan akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini dianggap kurang begitu efektif, oleh karena pada dasarnya para pendidik dan perguruan tinggi tidak memiliki banyak kesempatan untuk turut berperan lebih banyak. Asumsi yang dikembangkan Polda DIY adalah faktor lingkungan sosial dalam pergaulan merupakan unsur utama yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba, sedangkan instansi pendidikan hanya lebih banyak berperan dalam melakukan transformasi tentang bahaya dan larangan penggunaan narkoba saja.
- d) Mengadakan penyuluhan ditingkat desa, yang dilakukan oleh Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) bekerja sama dengan perangkat desa. Kegiatan ini cukup efektif dalam membentuk sistem pertahanan

sosial, yaitu melalui mekanisme kesepakatan bersama (*community agreement*), dimana pemuka masyarakat didampingi untuk melakukan koordinasi dengan warga guna mengawasi warganya atau warga lain yang masuk pada wilayah administratifnya terhadap penggunaan narkoba. Tindakan ini disamping dilakukan pada anak dibawah 18 tahun, juga dilakukan untuk orang dewasa.

- e) Mengadakan seminar atau dialog interaktif tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bekerja sama dengan lembaga/institusi pemerintah, pendidikan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di wilayah Yogyakarta.
- f) Pencegahan Kambuhan (*tertiary prevention*). Pencegahan yang dilakukan terhadap subyek yang pernah mengalami kecanduan dan yang dikhawatirkan akan mengalaminya lagi.
- g) Menggunakan sarana dan media yang dipakai untuk menyampaikan segala informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Sarana dan media tersebut antara lain:

(1) Televisi

Televisi mempunyai jangkauan yang luas dan dapat masuk ke semua lapisan masyarakat dan tatanan khususnya keluarga. Di wilayah Yogyakarta sendiri sekarang juga telah memiliki televisi lokal. Informasi yang disampaikan biasanya berupa iklan layanan masyarakat dan dialog interaktif. Kelemahan dari media ini adalah informasi yang disampaikan biasanya bersifat umum, tidak menjamin pada adanya peningkatan perilaku. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan penyuluhan atau penggunaan media lainnya.

(2) Radio

Seperti halnya televisi, radio juga dapat menjangkau banyak pihak dan sasaran bahkan dapat menjadi media dua arah dengan adanya program dialog

b. Upaya Represif.

Upaya represif merupakan inti dari tugas dan wewenang Kepolisian sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik. Bentuk dari upaya represif tersebut adalah dengan serangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penyelesaian berkas perkara penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dengan ketentuan ini, maka secara tegas dinyatakan bahwa Polri memiliki tugas dan wewenang guna melakukan penyidikan terhadap kasus yang ada dimasyarakat. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan didahului dengan penyelidikan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka (4) Kitab Undang-Undang hukum Pidana). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

(Pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dasar hukum lain yang digunakan untuk melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997. Kedua pasal tersebut mengemukakan bahwa penyidik polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung. Dengan dasar-dasar yang kuat tersebut, Polda DIY melakukan tindakan penyidikan yang diawali dengan penyelidikan.

Upaya-upaya represif yang dilakukan oleh pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak tidak berbeda jauh dengan upaya-upaya represif terhadap penyalahgunaan narkoba oleh orang yang sudah dewasa. Hanya saja dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Upaya-upaya represif tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pengamatan (observasi)

Tindakan ini dilakukan oleh reserse untuk menemukan informasi tentang adanya suatu kegiatan penggunaan narkoba oleh anggota masyarakat yang tidak diijinkan oleh hukum. Polda DIY telah memiliki daftar lokasi merah, yaitu tempat-tempat yang harus selalu diawasi secara intensif oleh karena sering menjadi tempat transaksi atau tempat untuk pesta narkoba baik oleh anak pada umur dibawah 18 tahun maupun oleh orang dewasa. Pada tempat-tempat rawan tersebut, reserse aktif melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap kegiatan anak dibawah 18 tahun.

- 2) Penyelidikan oleh Reserse

Penyelidikan reserse yang dilakukan bertujuan untuk mencari

keterangan-keterangan guna menentukan bahwa peristiwa yang dilaporkan atau peristiwa yang diketahui merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta untuk melengkapi keterangan yang diperoleh agar jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya. Sasaran dari penyelidikan reserse adalah orang, benda/barang, tempat hiburan, hotel, dan pondokan/kos yang telah dicurigai dalam tahap pengawasan.

Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan-laporan yang berguna untuk menentukan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta memperoleh kejelasan dalam melengkapi keterangan-keterangan guna kepentingan penindakan dan memperoleh petunjuk guna kepentingan pemeriksaan. Dalam hal ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, yaitu:

a) Pengumpulan barang bukti

Barang bukti dikumpulkan untuk menguatkan keyakinan terhadap tindakan nyata terjadinya kejadian pidana (KP). Barang bukti yang diperoleh dalam tindak pidana penggunaan narkoba pada bulan Januari 2008 adalah 1 (satu) asbak warna putih yang berisi 2 (dua) puntung ganja dan beberapa sisa puntung ganja, 1 (satu) bungkus kertas peper yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja, 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild berisi beberapa batang rokok dan 2 (dua) linting ganja (barang bukti kurang lebih 0,1 gram), 1 (satu) bekas bungkus rokok PALL MALL yang berisi 6 (enam) butir pil Trihexphenidyl warna putih (disita dari Tsk E), 3 (tiga) butir pil Trihexphenidyl warna putih (disita dari Tsk G).

b) Penemuan identitas lengkap tersangka

Identitas merupakan unsur penting untuk menghindari kekeliruan dalam hukum. Identitas yang ditemukan adalah identitas lengkap tentang korban dan tersangka berdasarkan informasi dari korban

dan pihak pihak yang mengetahui kejadian pidana (KP), serta informasi dari masyarakat.

c) Penemuan kronologi kejadian pidana (KP)

Kronologi atau urutan kejadian berdasarkan waktu ditentukan berdasarkan informasi dari reserse dan tersangka serta pihak lain yang mengetahui urutan waktu kejadian, yaitu dari rekan-rekan tersangka yang kebetulan tidak sedang menggunakan narkoba.

d) Pengidentifikasian masalah

Pengidentifikasian masalah ini dilakukan pada hari yang sama dengan hari terjadinya pelaporan karena telah diperoleh fakta dan bukti yang cukup kuat terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh tersangka kepada korban, untuk mempelajari dengan sebenar-benarnya kasus posisi kejadian yang diduga sebagai tindak pidana. Pengidentifikasian masalah dilakukan dengan mencari informasi selengkapnya dari berbagai pihak diantaranya adalah tersangka, dan catatan kronologi terjadinya tindak pidana. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, maka diidentifikasi adanya tindakan tindakan oleh tersangka

e) Penetapan status perlunya tindakan penyidikan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari berbagai pihak, identifikasi masalah yang dilakukan, ditetapkan bahwa kasus yang ditemukan adalah merupakan bentuk kasus pidana penyalahgunaan narkoba yang perlu dilanjutkan pada tahap penyidikan.

3) Penyidikan

Penyelidikan dilakukan atas dasar kuatnya bukti-bukti kasus untuk dianggap sebagai kasus pidana yang perlu dilakukan penyidikan

dan Surat Perintah Tugas guna melakukan serangkaian tindakan penyidikan dengan mengacu pada tugas-tugas kepolisian. Setelah didahului dengan penyelidikan, dilakukan penyidikan. Dalam hal ini, Polda DIY melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

a) Penangkapan Tersangka

Dengan pertimbangan bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan surat penangkapan. Dasar yang digunakan dalam mengeluarkan Surat Penangkapan adalah Pasal 17 KUHAP yang mengesahkan penangkapan pada seseorang yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup untuk dilakukan penangkapan, dan pasal 16 KUHAP yaitu penangkapan untuk kepentingan penyidikan. Dikeluarkannya surat penangkapan adalah untuk memenuhi syarat dalam Pasal 18 angka (1) KUHAP bahwa dalam melaksanakan penangkapan petugas harus memperlihatkan surat tugas dan menyerahkan tembusan kepada keluarga tersangka (Pasal 18 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Akan tetapi, apabila dicermati Pasal 18 angka (2) KUHAP bahwa dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat, maka sebenarnya surat perintah penangkapan tidaklah perlu dikeluarkan (Pasal 18 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam hal ini, pelaku yang kesemuanya dalam kondisi tertangkap tangan yaitu tertangkap dengan segera setelah dilakukan tindak pidana dengan berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat. Setelah dilakukan penangkapan, dibuat berita acara penangkapan, kemudian diamankan Polda DIY dan dilakukan pemeriksaan serta dibuatkan berita acara penangkapan.

b) Pemeriksaan tersangka

Pemeriksaan tersangka dilakukan segera setelah ditangkapnya tersangka untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan dilakukan berkaitan dengan identitas lengkap tersangka, alamat lengkap tersangka, riwayat hidup tersangka, tempat dan tanggal dilakukannya tindak pidana penipuan oleh tersangka, kronologi terjadinya tindak pidana penipuan oleh tersangka. Dalam pemeriksaan kasus-kasus sebagaimana dalam tabel 3.3, diperoleh pengakuan bahwa tersangka melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan penyerahan bukti-bukti. Sebelum dilakukan pemeriksaan, diberitahukan bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum, sebagai mana tercantum dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat setelah pemeriksaan ini dilakukan, dan tersangka mengemukakan bahwa dirinya tidak memerlukan bantuan hukum. Tindakan pemberitahuan terhadap hak bantuan hukum dilakukan guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP bahwa tersangka berhak mendapat bantuan hukum dan atau didampingi penasehat hukum (Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Hasil pemeriksaan tersangka adalah mengakui sepenuhnya bahwa dirinya diperiksa dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun, menjelaskan hal ihwal tentang identitas, alamat lengkap, riwayat hidup, pengakuan bahwa ia melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Setelah pemeriksaan dilakukan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

c) Penyitaan

Surat Perintah Penyitaan dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan, berupa penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya

langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi. Penyitaan dilakukan terhadap barang-barang narkoba yang digunakan. Dalam Surat Perintah Penyitaan diperintahkan juga untuk melakukan pembungkusan dan atau penyegelan dan dilabel terhadap benda atau tulisan lainnya yang disita. Rangkaian tindakan dalam penyitaan ini didasarkan pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mengemukakan bahwa:

Penyidik yang melakukan penyitaan narkotika, atau yang diduga narkotika, atau mengandung narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat (a) nama, jenis, sifat dan jumlah (b) keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan (c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika, dan (d) tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan. (Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997)

Prosedur penyitaan ini dilakukan sebelum mendapat ijin dari Ketua Pengadilan. Hal ini tetap sesuai dengan ketentuan hukum yaitu dengan mendasarkan pada keadaan riil yang sangat perlu dan mendesak jika harus segera melakukan penyitaan dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Keadaan yang sangat perlu dan mendesak itu adalah bila ada kekhawatiran bahwa benda yang akan disita segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dalam waktu yang singkat.

Setelah dilakukan penyitaan, membuat Berita Acara Penyitaan, dan membuat Surat pemberitahuan penyitaan untuk Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan

dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 yang mengemukakan tentang kewajiban penyidik yang melakukan penyitaan kepada kepala Kejaksaan Negeri setempat.

d) Penahanan

Surat perintah Penahanan dikeluarkan untuk menahan tersangka yang merupakan pengedar, sedang bagi tersangka yang hanya pemakai tidak dilakukan penahanan. Surat Perintah Penahanan dikeluarkan dengan dasar pertimbangan bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup dimana tersangka diduga keras melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Pengeluaran Surat Perintah Penahanan dilakukan guna menyesuaikan dengan Pasal 20 KUHAP bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dengan dikeluarkannya Surat perintah Penahanan, maka penyidik dapat melakukan penahanan sebagaimana dalam Pasal 20 KUHAP tersebut. Disamping itu, menurut Pasal 21 Ayat (1) KUHAP penahanan atau penahanan lanjutan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dengan alasan penahanan yaitu :

- (1) Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri.
- (2) Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana (Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Sementara itu, Pasal 21 Ayat (4) KUHAP mengemukakan syarat yang harus dipenuhi secara hukum agar tersangka dapat dilakukan penahanan. Menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih (Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Ketentuan ini berlaku bagi pengedar narkoba golongan I, yaitu sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yaitu sanksi maksimal 15 tahun penjara bagi pengedar.

Tersangka yang diancam pidana sebagaimana dicantumkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan untuk keperluan sebagaimana tercantum Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dilakukan penahanan. Kata dapat di sini menunjukkan tidak mesti/ harus dilakukan penahanan. Dengan demikian, pengeluaran Surat Perintah Penahanan yang hanya ditujukan kepada pengedar ini juga telah sesuai dengan syarat dilakukannya penahanan. Pertimbangan tidak dilakukan penahanan dalam fase penyidikan adalah usia anak yang masih dibawah 18 tahun.

e) Perpanjangan Penahanan

Oleh karena pemeriksaan terhadap tersangka atau penyidikan perkara belum selesai, maka untuk kepentingan pemeriksaan, Polda DIY membuat Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka selama 40 hari Polda DIY. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri DIY untuk dimintakan pertimbangan. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri

mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan guna melakukan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari di RUTAN.

Menurut Pasal 24 KUHAP lama penahan oleh penyidik pada tahap penyidikan paling lama dua puluh hari, dan apabila pemeriksaan oleh penyidik belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. Tidak menutup kemungkinan dikeluarkan tersangka dari tahanan sebelum waktu penahanan berakhir, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi. Setelah enam puluh hari penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) KUHAP, penahanan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahan masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk waktu paling lama tiga puluh hari. Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) huruf a KUHAP, pada tahap penyidikan perpanjangan penahanan ini diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Tindakan kepolisian mengajukan usulan perpanjangan penahanan dilakukan guna memenuhi Pasal 24 KUHAP tersebut, dimana diijinkan memperpanjang penahanan tersangka dengan alasan untuk kepentingan penyidikan selama 40 (empat puluh hari), dan untuk memenuhi prosedur bahwa penuntut umum (jaksa) lah yang berhak menentukan perpanjangan pada tahap ini.

Selanjutnya kepolisian membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan, dimana tersangka dalam kondisi sehat jasmanai rohani.

f) Penyerahan berkas perkara

Setelah berkas perkara selesai dan ditandatangani oleh penyidik,

maka berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum dan diteliti kelengkapannya oleh penuntut umum. Didalam berkas perkara, turut dimasukkan analisis mengenai tindak pidana yang dilakukan tersangka berdasarkan temuan atas bukti-bukti dan saksi yang cukup untuk dianggap sebagai tindak pidana penipuan,

2. Hambatan Yang Timbul Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam usaha penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba masih dihadapkan pada beberapa hambatan. Permasalahan yang dihadapi meliputi permasalahan yuridis, permasalahan teknis dan permasalahan non teknis.

a. Hambatan Yuridis

- 1) Permasalahan yang dihadapi Polda DIY adalah petugas atau penyidik yang melakukan penangkapan dijadikan saksi dan oleh penuntut umum atau oleh Hakim ketika dipanggil ke persidangan serta dinyatakan identitasnya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 76 ayat (1) disebutkan bahwa:

Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. (Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997)

Dengan permasalahan yuridis diatas berarti rahasia petugas akan dapat diketahui oleh jaringan pelaku. Hal ini memberikan dampak negatif, dimana informasi tentang petugas segera diketahui oleh pengguna-pengguna narkoba atau pengedar lainnya.

- 2) Dalam upaya represif khususnya untuk penyidikan, tidak terdapat

ketentuan hukum acara pidana yang membedakan bagaimana proses penyidikan untuk anak dibawah 18 tahun dan untuk orang dewasa. Dengan demikian maka polisi menggunakan fase-fase dan tindakan yang hampir sama, hanya saja polisi menggunakan tindakan yang paling ringan dampaknya, yang diperbolehkan berdasarkan hukum. Sebagai contoh adalah dalam penahanan untuk penyidikan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penahanan guna penyidikan. Penafsiran yang digunakan adalah wewenang yang dimiliki penyidik boleh digunakan atau tidak digunakan, karena pasal tersebut hanya mengatakan tentang wewenang yang dimiliki penyidik, dan bukan kewajiban menggunakan wewenang. Penafsiran ini digunakan karena melihat umur anak yang belum dewasa dan tingkat berat-ringannya kasus. Bagi pengedar, penyidik menggunakan wewenangnya untuk melakukan penahanan karena beratnya kasus.

b. Permasalahan Teknis

Permasalahan teknis banyak muncul dalam upaya preventif maupun represif. Dalam upaya preventif, permasalahan-permasalahan yang dijumpai Polda DIY diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya kerja sama dari masyarakat

Dalam melakukan penyuluhan di berbagai lokasi, antusias masyarakat sangat rendah dalam mengikuti kegiatan. Masyarakat cenderung menganggap ringan atau sepele terhadap masalah narkoba, atau menganggap bahwa kepolisianlah yang memiliki tugas pokok untuk memberantas narkoba. Kurangnya kerja sama juga terjadi akibat padatnya kegiatan masyarakat, khususnya di wilayah bagian perkotaan, sehingga tidak menimbulkan respons untuk mengikuti penyuluhan semacam ini.

2) Banyaknya oknum kepolisian yang kurang mendukung

Bentuk tindakan yang dilakukan oknum kepolisian sendiri yang kurang mendukung upaya ini adalah banyaknya oknum yang justru mengkonsumsi minuman keras secara sembunyi-sembunyi. Tindakan ini menimbulkan jatuhnya krisis kepercayaan masyarakat pada polisi, dimana polisi hanya dianggap sebagai petugas yang mencari nafkah dan bukan contoh yang baik bagi masyarakat. Hal ini banyak dilaporkan oleh warga masyarakat di berbagai tempat tentang dijumpainya oknum kepolisian yang berbaur dengan masyarakat dalam mengkonsumsi minuman keras.

3) Kurangnya jumlah aparat kepolisian yang memenuhi syarat

Jumlah aparat kepolisian yang memiliki kualitas keilmuan dan kualitas persuasif dalam mempengaruhi masyarakat sangat rendah. Masyarakat saat ini kurang memiliki kemauan (*less willing*) dalam mendukung aparat kepolisian akibat kurangnya jumlah polisi yang memenuhi syarat atau yang dianggap memenuhi syarat oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi kepolisian untuk melakukan upaya preventif.

4) Kurangnya sumber dana (*less financial Resources*)

Upaya preventif yang dilakukan banyak memakan biaya untuk mempersiapkan berbagai keperluan, sementara itu kepolisian sendiri tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk melakukan upaya preventif dalam kuantitas yang memungkinkan. Hal ini mengakibatkan kekurangmampuan kepolisian dalam melakukan aktivitas preventif.

5) Kurangnya lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penanggulangan narkoba

Lembaga-lembaga sosial seperti LSM saat ini lebih banyak bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi mikro masyarakat, dan tidak banyak yang bergerak dalam bidang penanggulangan narkoba. Hal ini terjadi akibat tingginya resiko bagi staf lembaga terhadap ancaman kekerasan fisik dan mental dari para pengguna narkoba. Dengan demikian, maka Polda DIY tidak banyak memiliki partner dalam upaya penanggulangan narkoba secara preventif.

Sementara itu, dalam aspek represif kendala teknis yang dijumpai adalah sebagai berikut:

1) Kondisi Psikis Sosial yang Takut Melapor

Pada kenyataannya, sebenarnya banyak warga masyarakat yang tahu banyak tentang oknum-oknum yang menggunakan narkoba dan tentang tempat transaksi narkoba. Akan tetapi, masyarakat lebih banyak diam karena ketidakberaniannya menanggung resiko ancaman tindakan kekerasan dari pelapor, atau karena pelaku adalah rekan atau masih memiliki hubungan darah dengan anggota masyarakat itu sendiri. Hal ini mengakibatkan penyidik harus melakukan kerja keras sendiri dalam mengungkap tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba.

2) Kuatnya jaringan sindikat narkoba

Jaringan sindikat narkoba di DIY sangat kuat dalam melakukan aktivitasnya. Jaringan-jaringan tersebut mampu melakukan aksi cepat dan memaksa pelaku yang tertangkap untuk tutup mulut, sehingga kepolisian kesulitan dalam mengembangkan penyidikan secara lebih memadai. Jaringan-jaringan sindikat narkoba sangat rapi dalam melakukan aksinya sehingga penyidik kepolisian banyak kesulitan untuk mengungkap kasus.

3) Tersebar dan tersembunyi tempat tindak pidana

Pada dasarnya setiap tempat memiliki potensi untuk pengonsumsi narkoba. Tindakan mengonsumsi narkoba dilakukan oleh masyarakat di rumah-rumah, kost, cafe, dan berbagai tempat yang tidak mungkin semuanya terjangkau oleh reserse kepolisian. Hal ini mengakibatkan sulitnya penyidik dalam melakukan observasi penyalahgunaan narkoba. Reserse kebanyakan hanya mampu menemukan kasus pada tempat-tempat umum yang dicurigai, akan tetapi sulit menemukan kasus pengonsumsi narkoba yang dilakukan di rumah-rumah warga.

4) Banyaknya identitas reserse yang diketahui oleh masyarakat maupun sindikat

Reserse kepolisian jumlahnya terlalu sedikit, sedangkan kasus yang diungkap cukup banyak. Sebagian warga masyarakat Yogyakarta, khususnya yang sering berurusan dengan kepolisian telah banyak mengetahui identitas para reserse, sehingga mereka dengan cepat dapat menghindar dari pengamatan reserse. Hal ini juga merupakan kesulitan tersendiri dari pihak penyidik.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui:

- a. Upaya Preventif. Upaya preventif dilakukan melalui pendekatan *social crime prevention* dan dengan pendekatan kemasyarakatan. Pendekatan *social crime prevention* dilaksanakan dengan (1) Mengadakan razia ke tempat-tempat hiburan, (2) Razia siswa yang membolos, (3) Razia pada pertokoan yang menyediakan minuman keras, (3) dan obat-obatan terlarang tanpa izin. Pendekatan Kemasyarakatan atau *Community-Based Crime Prevention* dilakukan dengan (1) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan, (2) Melakukan pengawasan terhadap jalan-jalan yang diduga keras sebagai jalur lalu lintas peredaran gelap narkoba (3) Bekerja sama dengan para pendidik baik di Sekolah maupun Perguruan Tinggi untuk melakukan pengawasan dan mengadakan penyuluhan (4) Mengadakan penyuluhan ditingkat desa, (5) Mengadakan seminar atau dialog interaktif. Upaya preventif lain adalah Pencegahan Kambuhan (*tertiary prevention*).
- b. Upaya Represif. Polda DIY juga banyak melakukan upaya represif yang mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta UU

No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Upaya represif yang dilakukan pada dasarnya adalah penyidikan, yang mana dilakukan melalui serangkaian tindakan yaitu (1) observasi atau pencarian informasi oleh reserse, (2) penyelidikan oleh reserse, (3) Penyidikan.

Pada fase penyidikan, dilakukan tindakan: (1) penangkapan tersangka berdasarkan pasal 16 dan 17 KUHAP, (2) Pemeriksaan tersangka, (3) penyitaan narkoba dengan mendasarkan pada Pasal 69 UU No 22 Tahun 1997, dan Pasal 84 UU No 22 Tahun 1997, Pasal 69: (1) UU No 22 Tahun 1979, (4) melakukan penahanan pada pengedar, dengan dasar pasal 20 KUHAP dan pasal 21 (1) KUHAP, (5) melakukan perpanjangan penahanan dengan dasar pasal 29 ayat 2 KUHAP, dan tindakan terakhir dalam tahap penyidikan ini adalah dengan penyerahan berkas perkara.

2. Hambatan yang timbul dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Hambatan yuridis.

Hambatan-hambatan yuridis yang muncul adalah pencantuman identitas petugas di pengadilan yang dapat mengakibatkan diketahuinya rahasia petugas oleh jaringan pelaku, dan tidak adanya ketentuan hukum acara pidana yang membedakan bagaimana proses penyidikan untuk anak dibawah 18 tahun dan untuk orang dewasa.

b. Hambatan Teknis

Dalam upaya preventif, hambatan yang muncul meliputi kurangnya kerja sama dari masyarakat, banyaknya oknum kepolisian yang kurang mendukung, kurangnya jumlah aparat kepolisian yang memenuhi syarat, kurangnya sumber dana (*less financial Resources*), kurangnya lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penanggulangan narkoba. Sementara itu, dalam aspek represif kendala teknis yang dijumpai adalah kondisi

psikis sosial yang takut melapor, kuatnya jaringan sindikat narkoba, tersebar dan tersembunyinya tempat tindak pidana, banyaknya identitas reserse yang diketahui oleh masyarakat maupun sindikat.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memberikan acuan yang lebih jelas dalam kaitannya dengan ketentuan hukum terhadap tindakan penyidik untuk menangani kasus yang dilakukan oleh anak dibawah 18 tahun pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba, oleh karena usia dibawah 18 tahun merupakan masa perkembangan dimana anak berada dalam kondisi psikis yang belum matang dan masih memiliki masa depan yang panjang.
2. Pemeruintah perlu mengupayakan mekanisme hukum yang dapat menjaga kerahasiaan identitas penyidik dengan lebih baik, sehingga dapat mengurangi hambatan penyidik pada waktu mendatang akibat diketahuinya identitas penyidik oleh sindikat narkoba.
3. Polda DIY perlu melakukan tindakan tegas terhadap oknum kepolisian yang tidak dapat memberikan contoh yang baik, bahkan menghambat tindakan kepolisian dalam melakukan upaya preventif untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga perlu dlakukan untuk tujuan menjaga nama baik kepolisian secara umum.
4. Polda DIY perlu menjalin kerja sama dengan masyarakat secara lebih baik, sehingga masyarakat terhindar dari rasa takut untuk melapor apabila menemui kasus pidana penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Depdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- _____. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana : Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung : Mandar Maju.
- HB. Soetopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Jeanne Mandagi & M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*. Pramuka Saka Bhayangkara.
- Soetrisno Hadi. 1994. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Soerjono Soekanto. 1991. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Winarno Surakhmad. 1992. *Pengantar Penelitian Dasar, Metode, Dan Teknik*. Bandung : Tarsito.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- <http://www.bnn.go.id>. Press Realease Akhir Tahun BNN 2008 (06 Januari 2009 pukul 19.15)
- <http://www.solusi hukum.com>. Artikel Penegakan Hukum Di Indonesia. (7 Desember 2008 pukul 23.00))
- <http://www.sejarahtni.mil.id>. Artikel Sejarah Tentara Nasional Indonesia (9 November 2008 pukul 12.30)